

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG AKAD MUZARA'AH

A. Pengertian dan dasar hukum *muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki¹.

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.²

Ada beberapa pandangan tentang definisi *Muzara'ah* diantara empat madzhab :

- a. Al-Malikiyah mendefinisikannya dengan :

الشركة في الزرع

“perserikatan dalam pertanian”

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130

b. Menurut Al-Hanabillah :

دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما

Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.

c. Imam Syafi'I mendefinisikan *muzara'ah* dengan :

عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

“pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik lahan.³

Sedangkan pengertian *muzara'ah* menurut dari beberapa ahli antara lain :

1) Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mendefinisakan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

2) Abdul Sami' Al-Mishri

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisakan *muzara'ah* dengan sebuah akad yang mirip dengan *akad mudharabah*, namun objek pengelolaan

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 271 – 272

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134

dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.⁵

Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. Dengan demikian, jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.⁶

3) Syafi'I Antonio

Menurut Syafi'I Antonio *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan

⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. 110

⁶ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 110

memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁷

4) Fuad Moch Fachruddin

Menurut Fuad Moch Fachruddin, *muzara'ah* adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermupakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi antara mereka berdua secara separoh-separoh – pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk pak tani/pengusaha atau dengan cara yang lain daripada itu.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar hukum *muzara'ah*

Dasar hukum akad *muzara'ah* terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 99

⁸ Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, cet ke IV, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993, h. 215

عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي خبير
اليهود علي ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.⁹

“ Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah memeberikan tanah kepada orang yahudi kahibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya.”

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها اوليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه < رواه البخاري >

“*Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan : tidak mengharamkan berMuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya ; barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu*”.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa’i dari Rafi’

RA dari Nabi SAW., beliau bersabda :

انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرعها
ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة < رواه ابو داود والنسائي >

“*Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang ; laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak*”.¹⁰

d. Ijma’ ulama’

- Para sahabat telah sepakat atas jaiznya *muzara’ah* [Y 5/343, 344 F5/8 N 5/274 (dari Al Bukhary)]
- Muzara’ah atas bagian merata dari hasil tanah, misalnbya 1/3nya, 1/2nya, atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan

⁹ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhori*), Juz V, Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H, h. 317

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 3, No. Hadits 2449, h. 819

sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya - - menurut ijmak yang meyakinkan dan dipastikan¹¹

B. Perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*

1. Ada perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya akad *muzara'ah* ini. Golongan pertama adalah golongan yang membolehkan atau tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان انبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع. رواه مسلم¹²

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil pertahunan (palawija)." (Riwayat Muslim)

2. Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawah (*muzara'ah*) tidak sah atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Hadis itu ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, diantaranya :

عن رافع ابن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاننا عن ذلك <رواه البخاري>¹³

Rafi' bin Khadis berkata, "diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian." (Riwayat Bukhari)

¹¹ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509

¹² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, h. 243

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 280

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Saw. Dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.¹⁴

Sedangkan menurut ulama' mazhab yaitu ;

1. Menurut Imam Syafi'I, *muzara'ah* (mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya), sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya. Sebagian ulama' mazhab Syafi'iyah membolehkan, sama dengan *musaqah* (orang upahan).
2. Ulama-ulama Hanafiyah berkata : *muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil.

Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh.¹⁵

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. 40, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007, h. 302-303

¹⁵ Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Dan Imam Abu Hanifah berkata : boleh *muzara'ah* kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama.

3. Ulama-ulama Malikiyah berkata : *muzara'ah* pada syara' ialah : suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzara'ah* yang dibolehkan ialah : berdasarkan upah.¹⁶
4. Ulama-ulama Hanbaliyah berkata : *muzara'ah* ialah : orang yang mempunyai tanah yang dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian hasil bumi itu, sepertiga atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak sukatan.¹⁷

C. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap *muzara'ah*

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli fiqih islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ; sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah*, baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

¹⁶ Ringkasnya, tidak boleh menyewa, atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah. Dan boleh kalau dengan upah tertentu.

¹⁷ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab)*, cet ke 2 edisi 2, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 425-426

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemnafaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dinggap terlarang oleh ahli fiqih :

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.¹⁸

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih :

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dair hasil.
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- d. Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akan dibayar oleh petani.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akan dibayar berasal dari

hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

- f. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ushr akan dibayar oleh petani.
- g. Apabila perjanjian *muzara’ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.¹⁹

D. Rukun dan syarat *muzara’ah*

1. Rukun *muzara’ah*

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara’ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara’ah* menurut mereka adalah :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara’ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- d. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani)²⁰.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 288-289

²⁰ Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1273

2. Syarat-syarat *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' adalah, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, imam abu yusuf dan muhammad bin hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga –sesuai dengan kebiasaan tanah itu- benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah :

- a. menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut hasila panen adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, sperempat, sepertiga, dan lain lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

Untuk objek akad , jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah*, yaitu :

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.

- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

E. Akibat akad *muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (*Ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

F. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Ulama' fikih yang membolehkan akad *muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila :

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.

2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bisa diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain :
 - a. Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakn melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
 - b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.²¹

G. Bagi hasil dalam akad *muzara'ah*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

²¹ Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. 6*, h. 1273-1274

Pada tanggal 2 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) disebutkan :

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agrarian diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud” :

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang bisaanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani – penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Menurut undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa :

‘perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak’.

Yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah : “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak penggarap dan petani penggarap).

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan , sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah.

Untuk mengatasi hal ini, khususnya di Indonesia, dalam rangka terdapatnya perimbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua, yaitu sebagai berikut : Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 sepanjang mengenai padi yang ditanam ditetapkan oleh bupati/walikota/madya Kepala Daerah dengan menggunakan pedoman sebagai tersebut dibawah ini :

1. Oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan camat/kepala wilayah kecamatan serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada di daerahnya dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan kepala Desa atau kepala kelurahan dengan lembaga ketahanan masyarakat Desanya.
2. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk natura pada gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan

hasil produksi rata-rata dalam daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai berikut : $Z = \frac{1}{4} X$

Dalam mana Z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan penen, X = hasil kotor

3. Jika hasil yang dicapai penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah tingkat II atau kecamatan sabagai yang ditetapkan oleh bupati/walikota/madya kepala daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus 2 di atas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I) :

Hak penggarap = hak pemilik

$$\frac{X - Z}{2} = \frac{X - \frac{1}{4} X}{2}$$

4. jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata daerah tingkat II/kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh bupati/walikota/madya kepala daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut :
- a. hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I.

- b. hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik tanah dengan imbangan bagian, 4 bagian dari penggarap dan 1 bagian dari pemilik atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus II) :
hak penggarap =

$$\frac{Y - Z}{2} + \frac{4(X - Y)}{5} = \frac{Y - \frac{1}{4}X}{2} + \frac{4(X - Y)}{5}$$

Hak Pemilik =

$$\frac{Y - Z}{2} + \frac{1(X - Y)}{5} = \frac{Y - 1/4X}{2} + \frac{(X - Y)}{5} \dots$$

5. jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyatannya lebih besar dari apa yang ditentukan pada rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlakukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.
6. Ketetapan bupati/walikota/madya kepala daerah mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik serta hasil produksi rata-rata tiap Ha di daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan, diberitahu kepada dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II setempat.
7. Sesuai dengan penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisab untuk padi (ditetapkan sebesar 14 kwintal).

8. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pemberian “sromo” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
9. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.²²

H. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ada beberapa pendapat mengenai definisi ekonomi islam, di antaranya :

a) M. Umer Chapra

Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

b) M. Najetullah Ash-shiddiqiey

Ilmu ekonomi islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (jihad), dan pengalaman. ²³

²² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h. 61-66

²³ Nurul Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 2

Dengan demikian, secara umum ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syari'ahnya, harus sesuai dengan tuntunan ekonomi syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama jiwa, akal, nasab, dan harta).

Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi suatu ekonomi islam berdasarkan konsep dalam islam, yaitu tauhid yang berdasarkan rujukan kepada al-Qur'an dan sunnah adalah :

- Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- Memastikan kesempatan kesetaraan untuk semua orang.
- Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mamtuhai nilai-nilai moral..
- Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip dan karakteristik ekonomi islam

Ekonomi islam dapat didifinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya, harus sesuai dengan tuntunan syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syari'ah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ekonomi islam mempunyai tiga asas filsafat ekonomi islam, yaitu :

- a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia adalah khalifah yang memegang amanah untuk menggunakannya.
- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
- c. Beriman kepada hari kiamat.²⁴

Selain dari ketiga asas filsafat ekonomi islam di atas, secara umum nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan harus mamapu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi.²⁵

²⁴ Ibid, h. 3 – 4

Ada beberapa prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh para ahli, diantaranya yaitu prinsip-prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh M. A Choudury :

- a) Prinsip tauhid dan persaudaraan
- b) Prinsip bekerja dan prokduvitas
- c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil.²⁶

Sedangkan M. Najetullah Ash-Shiddiqiey menggambarkan kerangka institusional masyarakat islam yang ditulis dalam artikelnya *“Teaching Economics in an Islamic perspective”* adalah :

- a. meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, namun dalam islam diperkenankan suatu kepemilikan oleh individu yang dibatasi kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syara’.
- b. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain.
- c. Usaha gabungan (joint venture) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerja sama, dimana sistem bagi hasil dan sama-sama menanggung resiko diterapkan.
- d. Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik.

²⁵ M. Nur Rianto, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 13-14

²⁶ *Ibid*, h. 10

- e. gara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur individu dalam setiap keputusan dalam rangka mencapai tujuan islam.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 14-15